

# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



## INDIKATOR KINERJA UTAMA



## REVIU II



## **PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

JL. RAYA Ir. H. DJUANDA No. 85 SIDOARJO

TELP./FAX : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

---

### **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR : W3-Mil01/ 04 /OT.01.1/XI/2017**

#### **TENTANG PENETAPAN REVIU II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

#### **KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
6. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
8. Surat Edaran Kadilmiltama Nomor : SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absentia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 6 November 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 - 2019.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :  
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 6 November 2017

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

  
Hari Aji Sugianto, SH  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara inabsensia yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan